



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jalan Ir. Pahlawan Suman Nomor 23 Pulau Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 421.1086/DONAS-KSIV/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN'NUR
DESA WAILOBA KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) An'nur Jl. Raya Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, Nomor : 420.94001/2013 tanggal 07 Januari 2013 Tanggal 16 April 2015 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang** : b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 20 April 2015.
- a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) An'nur Jl. Raya Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak-kanak (TK).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Taman Kanak-kanak (TK) AN'NUR
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Desa Wailoba Kec. Mangoli Tengah
Ketua Pengelola : MASHUDA
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 21 April 2015 s.d tanggal 21 April 2017.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Sanana
Pada Tanggal : 21 April 2015



Tambahan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana
4. Kepala UPTD Pendid. Kec. Sanana di Sanana
5. Arsip